



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG-GAMPONG DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dinyatakan bahwa pembentukan Desa/ Gampong dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun sehingga Gampong yang dibentuk dari penghapusan kelurahan tidak memenuhi persyaratan untuk pembentukan Gampong yang baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/pengurangan dari gampong-gampong yang akan di bentuk dalam Pemerintah Kota Langsa dipandang perlu merubah Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG-GAMPONG DALAM KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), dirubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Bate Puteh dan Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, Gampong Lengkong, Gampong Sukajadi Makmur dan Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Barö, Gampong Alue Pineung Timue dan Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Sungai Pauh Firdaus, dan Gampong Serambi Indah Kecamatan Langsa Barat.
 - (2) Gampong-gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa dusun.
2. Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.,
 3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (14) dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30...

Pasal 30

Dengan terbentuknya Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Bate Puteh dan Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, Gampong Lengkong, Gampong Sukajadi Makmur dan Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Barö, Gampong Alue Pineung Timue dan Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong sungai Pauh Firdaus, dan Gampong Serambi Indah Kecamatan Langsa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jumlah gampong dalam kecamatan-kecamatan tersebut bertambah jumlahnya.

5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (23), ayat (24) dan ayat (25) dihapus.
6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Dengan dibentuknya Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Bate Puteh dan Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, Gampong Lengkong, Gampong Sukajadi Makmur dan Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Barö, Gampong Alue Pineung Timue dan Gampong Kapa Kecamatan Langsa Timur, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong sungai Pauh Firdaus, dan Gampong Serambi Indah Kecamatan Langsa Barat dalam Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 3 Desember 2010 M
26 Dzulhijjah 1431 H

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 3 Desember 2010 M
26 Dzulhijjah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH ,

SYAIFULLAH, SH, MM, MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 188503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2010 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA**

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN GAMPONG-GAMPONG DALAM
KOTA LANGSA**

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dinyatakan bahwa pembentukan Desa/ Gampong dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun sehingga Gampong yang dibentuk dari penghapusan kelurahan tidak memenuhi persyaratan untuk pembentukan Gampong yang baru, sehingga perlu adanya perubahan/pengurangan dari gampong-gampong yang akan di bentuk dalam Pemerintah Kota Langsa dipandang perlu merubah/merevisi Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa.

Di samping itu, Pemerintah Aceh juga perlu mengalokasikan anggaran untuk mengefektifkan sistem pelayanan publik pemerintahan gampong untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 273